

Penerapan *Immutable Principle* Dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Fira Firiza, Ririn Purwita Dewi, Siti Muja Adillah, Nurlaili Rahmawati
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
freezazz4@gmail.com

Abstract

This article aims to discuss the application of immutable principle in Article 1 paragraph 1 of the 1945 Constitution to the Unitary State of the Republic of Indonesia using normative juridical research method and is analyzed using Hans Kelsen's Stufenbau theory. This principle, in the context of a state of state, refers to certain concepts or elements that are considered unchangeable to ensure stability, continuity, and justice, often applied to fundamental aspects such as the constitution, Human Rights, the form of the state, and sovereignty. To maintain the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, irreversible rules are needed that concern several concepts that are considered unchangeable. clauses that cannot be changed in the 1945 Constitution article 1 paragraph 1 and article 37 paragraph 5 which discuss the nature of the state. This clause is important because it maintains the identity of constitutional principles, including state doctrine such as Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika that is considered to originate from Indonesia, which is closely related to the constitutional state. To some extent, these immutable clauses guarantee the stability of the constitution as well as describe or imply the importance of the constitution as an important representation of the state. Furthermore, they demonstrate the state's desire to remain faithful to the fundamental principles that form the constitutional identity. Efforts to safeguard the Unitary State of the Republic of Indonesia must be supported by promoting nationalism, patriotism, and the development of multicultural education.

Keywords: *Unitary State of the Republic of Indonesia; immutable principle; 1945 Constitution.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membahas penerapan *immutable principle* dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 terhadap negara kesatuan republik Indonesia dengan metode penelitian yuridis normatif dan dikaji menggunakan teori *stufenbau* dari Hans Kelsen. Prinsip ini dalam konteks negara mengacu pada konsep atau elemen tertentu yang dianggap tidak boleh diubah untuk menjamin stabilitas, kontinuitas, dan keadilan yang sering diterapkan pada aspek fundamental seperti konstitusi, Hak Asasi Manusia, bentuk negara, dan kedaulatan. Untuk menjaga keutuhan wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan aturan yang tidak dapat diubah yang menyangkut beberapa konsep yang dianggap tidak dapat diubah. Klausul yang tidak dapat diubah dalam UUD 1945 terdapat dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 37 ayat 5 yang membahas tentang hakikat negara. Klausul ini penting karena berfungsi menjaga identitas asas konstitusi, termasuk doktrin negara seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang dianggap berasal dari Indonesia, yang erat



kaitannya dengan negara konstitusi. Pada tingkat tertentu, klausul yang tidak dapat diubah ini menjamin stabilitas konstitusi serta menggambarkan atau menyiratkan pentingnya konstitusi sebagai representasi penting suatu negara. Serta menunjukkan keinginan negara untuk tetap setia pada dasar negara yang membentuk identitas konstitusi. Upaya menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu didukung dengan meningkatkan jiwa nasionalisme, patriotisme, dan pengembangan pendidikan multikultural.

Kata Kunci: Negara Kesatuan Republik Indonesia; *immutable principle*; UUD 1945

Pendahuluan

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan kepada kita bahwa susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bersusun tunggal. Artinya tidak ada negara dalam negara, seperti halnya negara federal (Asnawi & Andrizal, 2021). Semua aturan yang berlaku di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan konstitusi atau landasan hukum tertinggi di negara Indonesia.

Konstitusi sendiri telah dikenal sejak lama bahkan sejak jaman Yunani Kuno. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai pemikiran dari filsuf-filsuf ternama Yunani Kuno seperti Plato. Plato pada saat itu bahkan diklaim menagut teori kontrak sosial dimana teori kontrak sosial inilah yang disebut-sebut menjadi cikal-bakal lahirnya konstitusi pada masa sekarang (Pratama & Yusron, 2024). Meskipun penulisanya tidak sebaklu pada masa sekarang, secara tidak langsung konstitusi telah muncul meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana (Konstitusi, 2010).

Konstitusi adalah seperangkat prinsip, aturan, norma, dan nilai dasar mengatur dan mengatur pemerintahan suatu negara. Konstitusi dianggap hukum tertinggi negara, konstitusi menetapkan kerangka sistem politik, kekuasaan pemerintah, hak warga negara, dan hubungan pemerintah dan masyarakat. Menurut K.C. Wheare, Konstitusi yakni seluruh sistem perundangan yang mengatur pemerintahan negara secara keseluruhan. Senada dengan itu Jimly Ash Shiddiqie, mendefinisikan konsitusi sebagai hukum yang paling tinggi dan bersifat fundamental serta dijadikan sumber legitimasi bagi peraturan-peraturan dibawahnya (Jimly Asshiddiqie, 2021). Tujuan konstitusi adalah mengatur kekuasaan pemerintahan, mengatur hubungan pemerintah dan masyarakat, serta menentukan besarnya kekuasaan maksimal.

Berdasarkan teori hukum atau teori formal dari Hans Kelsen, UUD 1945 dianggap konstitusi dasar negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini

ialah perluasan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu yang tergambar pada Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Pasal ini dianggap penting menjaga bentuk negara. Sehingga pasal tersebut sifatnya *Unamandable Provisions* merupakan batasan substantif dalam mengamandemen klausul bentuk negara.

Indonesia merupakan negara kesatuan, yang saat ini dianggap sebagai bentuk negara yang paling ideal serta tidak dapat diubah sebagaimana klausul dalam Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945 yang bertujuan untuk melindungi identitas konstitusi dengan menegaskan prinsip-prinsip esensial dan fundamental (Mahardika & Widodo, 2022). Sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara ini berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan solidaritas yang mengakomodasi seluruh keberagaman negara. Tujuannya adalah menghindari adanya separatisme dari beberapa kelompok-kelompok tertentu yang ada di Indonesia.

Separatisme merupakan suatu tindakan individu, sekelompok orang, atau komunitas yang memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari komunitas sebelumnya. Secara luasnya, separatism merupakan usaha memisahkan diri dari negara dengan tujuan mendirikan entitas independen atau menjadi bangsa yang merdeka (Ali, 2011). Tujuan mereka melakukan aksi tersebut adalah agar keyakinan atau kepentingan mereka dapat terwujud dan diantara tujuan memisahkan diri menjadi negara Merdeka dari negara induknya hanyalah dalih untuk meruntuhkan pemerintahan yang lama dan menggantikannya dengan pemerintahan yang baru menurut kepentingan mereka (Pratama, 2024c). Gerakan separatisme yang pernah terjadi di Indonesia yaitu, Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 1976 dan Organisasi Papua Merdeka yang sampai saat ini masih ada.

Oleh karena itu artikel ini akan membahas lebih mendalam terkait penerapan *immutable principle* (prinsip ketidakberubahan) dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga membahas pentingnya penerapan *immutable principle* pada negara Indonesia.

Metode

Artikel ini yang membahas tentang penerapan *immutable principle* dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 terhadap negara kesatuan republik Indonesia menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menganalisis sumber-sumber tertulis atau data-data sekunder yang juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (Rifa’i, 2023). Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi

yang bersangkutan-paut dengan isi hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2011). Data-data tersebut diantaranya adalah UUD 1945, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dll. Data tersebut diolah dan dinarasikan dengan menggunakan metode deduktif dari umum ke khusus untuk mendapatkan analisis yang menyeluruh (Khanifah et al., 2024).

Pembahasan

1. Konsep Prinsip *Immutability*

Dalam konteks negara, prinsip *immutability* atau ketidakberubahan mengacu pada konsep atau elemen tertentu yang dianggap tidak boleh diubah atau diubah hanya dengan kesulitan besar. Prinsip ini sering diterapkan pada aspek-aspek fundamental dari struktur pemerintahan dan hukum negara untuk memastikan stabilitas, kontinuitas, dan keadilan. Berikut adalah beberapa elemen dalam konteks negara yang sering diatur oleh prinsip *immutable*:

1. Konstitusi

Konstitusi adalah seperangkat aturan fundamental tertinggi yang membentuk, mengatur, dan membatasi kekuasaan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk menciptakan struktur pemerintahan, menjamin hak-hak dasar warga negara, dan menetapkan prinsip-prinsip dasar negara (Pratama, 2023). Beberapa bagian dari konstitusi suatu negara dirancang untuk sulit diubah. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas dasar-dasar hukum dan politik. Misalnya, proses amandemen konstitusi sering butuh prosedur lebih kompleks dan persetujuan lebih luas daripada undang-undang biasa.

2. Hak Asasi Manusia

Prinsip-prinsip HAM sering dianggap *immutable*. Hal tersebut merujuk pada beberapa sifat fundamental dari hak asasi manusia yaitu tidak dapat dicabut (*inalienable*), inheren, dan tidak dapat dikurangi (*non-derogable*). Ini berarti hak dasar misalnya kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak mendapat perlakuan adil di depan hukum tak boleh dilanggar atau dihilangkan, bahkan oleh pemerintah.

3. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan

Bentuk negara (republik atau monarki) dan sistem pemerintahan (seperti demokrasi atau federasi) sering dianggap sebagai elemen yang sulit diubah. Perubahan bentuk atau sistem pemerintahan biasanya memerlukan perubahan besar dalam hukum dan sering kali memerlukan persetujuan rakyat melalui referendum atau proses politik yang panjang.

4. Kedaulatan

Kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari kekuasaan manapun. Sifat-sifat mendasar kedaulatan yang menjadikannya *immutable* adalah pertama, asli yaitu kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kedua, permanen adalah kedaulatan akan tetap ada selama negara itu berdiri. Ketiga, bulat yaitu kedaulatan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara dan tidak dapat dibagi. Keempat, tak terbatas adalah kedaulatan tidak dapat dibatasi oleh siapapun (Pratama & Sekar, 2024). Prinsip kedaulatan negara dianggap *immutable* karena merupakan syarat esensial bagi eksistensi suatu negara berdaulat dalam sistem internasional. Hal ini dapat diartikan bahwa integritas wilayah dan independensi dari campur tangan luar harus dijaga dan dilindungi. Ini termasuk perlindungan terhadap agresi eksternal dan hak untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa gangguan.

5. Simbol Nasional

Simbol Nasional adalah representasi visual, audio, atau naratif yang berfungsi sebagai penanda identitas, sejarah, dan nilai-nilai bersama suatu bangsa. Simbol ini jauh lebih dari sekadar desain, mereka adalah perekat emosional yang menyatukan beragam kelompok dalam satu entitas politik. Simbol nasional misalnya bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan sering dianggap *immutable*. Prinsip *immutability* pada simbol nasional didasarkan pada tiga fungsi utama yaitu pertama, identitas yaitu simbol nasional sebagai representasi diri, perekat bangsa, dan konsekuensi perubahan. Kedua, memori yaitu simbol nasional dirancang pada momen-momen penting dalam sejarah sebagai bentuk penghormatan sejarah dan konsistensi bagi suatu negara. Ketiga, legitimasi yang ditunjukkan oleh suatu negara untuk memberikan kepercayaan publik. Mengubah simbol-simbol ini biasanya memerlukan proses hukum yang ketat dan persetujuan dari berbagai lapisan masyarakat.

Contoh nyata dari prinsip *immutable* dalam negara bisa ditemukan dalam konstitusi beberapa negara yang menetapkan prosedur khusus untuk mengubah bagian-bagian tertentu dari konstitusi. Misalnya di negara Amerika Serikat, amandemen konstitusi memerlukan persetujuan dua pertiga dari kedua kamar Kongres dan ratifikasi oleh tiga perempat negara bagian, yang membuat proses perubahan menjadi sangat sulit. Sedangkan di Jerman Pasal 79 Ayat 3 dari Hukum Dasar Jerman menyatakan bahwa

prinsip dasar konstitusi, seperti HAM, struktur federal negara, dan demokrasi, tidak diubah bahkan lewat amandemen konstitusi (Umam & Pratama, 2023). Dengan menerapkan prinsip *immutability* pada elemen-elemen tertentu, negara berusaha menjaga stabilitas dan kontinuitas, mencegah perubahan drastis yang dapat mengganggu tatanan sosial dan politik, serta melindungi hak-hak dasar warga negara (Wheare, 2018).

Di Indonesia prinsip *immutable* bisa ditemukan dalam Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa Negara kesatuan republik Indonesai tidak dapat diubah. Negara Kesatuan hanya terdapat satu pemerintahan: pemerintah pusat punya kekuasaan dan wewenang yang paling besar di bidang kebijakan pemerintahan, menentukan arah tindakan pemerintah dan melaksanakan kebijakan pemerintah di tingkat pusat maupun di daerah (Soehino, 2008). E. Utrecht berpendapat bahwa negara kesatuan adalah negara yang tidak memiliki banyak distrik atau negara berdaulat. Akibatnya, satu negara selalu terdiri dari satu kesatuan (Simandjuntak, 2015). Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan dengan bentuk Republik”. Hal ini menunjukkan sifat infrastruktur negara terpusat, dengan kedaulatan rakyat dan dilaksanakan melalui sistem pemerintahan republik. Gagasan tentang negara tunggal tidak terbatas pada UUD 1945, namun juga diperkuat dengan berbagai perubahan. Dalam perubahan teks tersebut, ditegaskan tidak perlu dilakukan perubahan pada Pembukaan UUD 1945, termasuk tetap mempertahankan NKRI sebagai negara formal. Pemilihan konsep negara tunggal bukanlah suatu kebetulan. Sejak awal berdiri, Indonesia mendedikasikan untuk menjaga keharmonisan nasional (Pratama, 2024b).

Konsep ini dinilai paling tepat dalam mengembangkan keberagaman budaya, etnis, dan agama yang dimiliki Indonesia. Negara kesatuan dengan sistem republik memungkinkan seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan menikmati hak-haknya secara setara. Hal ini sejalan cita-cita bangsa Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat (Fa'izia, 2019). Sri Soemantri menyatakan bahwa dapat diubah atau tidaknya pasal 1 ayat 1 hanya dapat diatur dalam UUD1945 tidak oleh aturan perundangan maka pandangan itu memerlukan pembatasan merubah konstitusi diwujudkan ada klausul yang tidak bisa dirubah di dalamnya maka hal ini sejalan dengan *immutable principle* atau prinsip yang melarang amandemen pasal 1 ayat 1 dan pasal 37 ayat 5 yang menyatakan bahwa bentuk negara indonesia ialah negara kesatuan (Satrio, 2016).

2. Latar Belakang *Immutable Principle* dalam Pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945

Menurut C.S.T. kansil negara kesatuan, yakni prototipe suatu bentuk negara berdaulat otonom yang memiliki satu pemerintahan pusat (Kansil & Kansil, 2008). Pemerintah federal juga mempunyai kapasitas untuk mengatur seluruh wilayah. E. Utrecht berpendapat negara kesatuan ialah negara yang tidak memiliki banyak distrik atau negara berdaulat. Oleh karena itu, suatu negara mempunyai struktur yang tunggal. Karenanya, bisa diambil kesimpulan di sistem monarki, negara mempunyai peran langsung dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan terdapat pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan Pemda, yang dinamakan otonomi daerah, yaitu sistem monarki (Pratama et al., 2023). tidak melibatkan banyak wilayah punya kedaulatan sendiri atau sifat negara tunggal adalah kedaulatannya tidak terpecah-belah melainkan terpusat pada pusat pemerintahan.

Negara kesatuan punya dua bentuk yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Pada negara kesatuan yang menganut sistem sentralisasi, seluruh aspek pemerintahan dikendalikan langsung pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya bertugas melaksanakan instruksi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pendekatan ini memberikan kontrol penuh kepada pemerintah pusat dalam mengatur dan mengelola seluruh wilayah negara (Pratama & Sekar, 2024). Di sisi lain, Sebuah negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi, sistem pemerintahannya memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengendalikan wilayahnya sendiri. Daerah otonom ini memiliki kemampuan untuk membuat kebijakan dan mengambil keputusan di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Huda, 2015).

Prinsip otonomi daerah dan desentralisasi dalam hubungan kekuasaan (gejagverhouding) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan prinsip demokrasi. Artinya, prinsip demokrasi itu harus diimplementasikan melalui pemencaran kekuasaan baik secara horizontal maupun secara vertikal (Mahfud, 1999).

Menurut Mahfud MD, suatu kekuasaan yang tidak dipencar bukanlah kekuasaan yang dapat diterima di negara demokrasi, melainkan merupakan kekuasaan yang terjadi di negara-negara dengan sistem politik yang absolut dan otoriter. Pemencaran kekuasaan secara horinzontal (ke samping) melahirkan lembaga-lembaga negara di tingkat pusat yang berkedudukan sejajar seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang diatur dengan mekanisme *check and blance*, sedangkan pemencaran

kekuasaan secara vertikal melahirkan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah otonom yang memikul hak desentralisasi (Asnawi & Andrizal, 2021).

Bentuk negara kesatuan republik Indonesia dilarang untuk diubah. Pelarangan ini sejalan dengan adanya larangan Amendemen pasal 37 ayat 5. Hal ini berawal dari pendapat Mohammad Yamin selaku *founding father* negara Indonesia yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang turut mempengaruhi keputusan Indonesia memilih sistem republik (Andriyan, 2016). Salah satu hipotesisnya adalah bahwa unitarisme, atau keinginan untuk membentuk negara tunggal, telah menjadi tujuan utama gerakan kemerdekaan sejak awal. Agar tidak berkembang menjadi provinsialisme. Unitarisme juga menghalangi kekuatan lokal untuk membentuk negara federal. Selain itu, dari sudut pandang geopolitik, masyarakat internasional menganggap Indonesia kuat jika menjadi satu negara. Oleh karena itu, jika ancaman separatist bersifat kekerasan dan tidak ada demokrasi, maka kita harus menangani semua aspek ini dengan cara yang demokratis. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 37 Ayat (5) menjadi sangat penting dalam Konstitusi. Prof Sri Soemantri (Satrio, 2016) mengusulkan, adanya pembukaan dan bentuk NKRI sebagai bagian yang tidak dapat diubah. Karena hal ini menjadi bagian fundamental negara, yang merupakan konsensus kesepakatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang secara historis telah dewasa dan bijaksana dalam menentukan dan memberikan arah masa depan bangsa Indonesia yang visioner, menjamin kepastian hukum serta kemanusiaan dan peradaban (Kostadinov, 2012).

Sehingga *Immutable Principal* menjadi batasan substantif dalam amendemen klausul yang dapat mengubah bentuk negara, karena sejatinya bentuk kesatuan telah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia yang diperjuangkan oleh para *founding fathers*. *Unamandable Provisions* merupakan batasan substantif dalam mengamandemen klausul bentuk negara, maupun pada klausul yang bersifat fundamental dalam mempertahankan bentuk negara. Secara tersirat klausul ini terdapat pada pasal 37 ayat 5 penting untuk mempertahankan identitas konstitusi Indonesia, termasuk dalam prinsip ketata negaraan Indonesia yang keberadaannya berkaitan erat dengan eksistensi konstitusi negara. Sebagian besar, klausul yang tidak dapat diubah memastikan identitas konstitusi (Pratama, 2024a). Ketentuan yang tak bisa dirubah menggambarkan nilai konstitusi sebagai representasi penting dari negara. Menurut Yaniv Roznai, ketentuan yang tidak dapat diubah juga menunjukkan keinginan sebuah negara untuk tetap setia pada dasar negara yang membentuk identitas konstitusi (Mahardika & Widodo, 2022).

3. Penerapan *Immutable Principle* dalam Pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945 Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sejak awal berdiri, NKRI mendedikasikan dirinya mewujudkan kerukunan dan kebersamaan, meskipun masyarakat negara ini beragam. Beragamnya tradisi agama, suku, dan budaya ialah anugerah dari Tuhan YME, namun dapat juga menjadi permasalahan apabila tradisi berbeda tersebut tidak disatukan dalam prinsip nasional yang menjadi landasan pemerintahan negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan separatisme di Indonesia bermula dari masa kolonialisme dan perjuangan Panjang dalam mencapai kemerdekaan. Separatisme merupakan suatu tindakan individu, sekelompok orang, atau komunitas yang memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari komunitas sebelumnya (Pratama & Aziz, 2024). Secara luasnya, separatisme merupakan usaha memisahkan diri dari negara dengan tujuan mendirikan entitas independent atau menjadi bangsa yang Merdeka. Tujuan mereka melakukan aksi tersebut adalah agar keyakinan atau kepentingan mereka dapat terwujud dan diantara tujuan memisahkan diri menjadi negara yang independent atau negara yang Merdeka dari negara induknya hanyalah dalih untuk meruntuhkan pemerintahan yang lama dan menggantikannya dengan pemerintahan yang baru berdasarkan kepentingan mereka.

Gerakan separatisme biasanya muncul karena ada rasa ketidakpuasan atas perlakuan ataupun kebijakan pemerintah pusat yang tidak adil terhadap kelompok, komunitas, atau daerah tertentu. Meskipun Gerakan separatisme di Indonesia suda banyak di atasi. Namun, hingga sekarang masih ada Gerakan seperastisme yang belum bisa teratasi. Terdapat beberapa gerakan separatisme diantaranya (Febrian et al., 2024).

1. Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Salah satu Gerakan separatisme yang masih terjadi hingga saat ini yang bemula pada awal tahun 1950-an, adanya campur tangan dari pemerintahan colonial Belanda. Belanda meingkatkan subsidi untuk Pembangunan ekonomi dan Pendidikan di Irian Barat, yaitu US\$ 4,3 juta di tahun 1950 menjadi US\$ 28 juta di tahun 1962. Pemerintahan Belanda dengan cepat membangun infrastruktur ekonomi dan administrative, termasuk pembentukan dewan New Guinea (Nieuw Guine Raad) sebagai quasi-parlemen pada tanggal 5 April 1961. Belanda juga menyelenggarakan pertemuan komite yang memiliki tujuan untuk mendorong rencana politik, termasuk mendukung symbol-simbol seperti bendera bintu kejora, lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua”, lambing negara, dan nama negara. Semua langkah ini diarahkan untuk menjadikan papua sebagai “negara boneka” Belanda.

Latar belakang pembentukan OPM ini di karenakan situasi yang buruk di wilayah papua pada saat itu yang menyebabkan munculnya berbagi pemberontakan. Pembangunan infrastruktur yang terabaikan, ekksploitasi terhadap sumber daya alam yang ada di sana, hingga adanya dominasi pendatang terhadap penduduk asli. Penyebab-penyebab itulah yang menjadikan rakyat Papua simpati terhadap Gerakan OPM semakin membara semangatnya untuk melepaskan diri dari wilayah Indonesia. Diperkuat lagi ketika itu lepasnya Timor-Timur dari Indonesia, menjadikan OPM semakin menjadi-jadi rakyat Papua merasa tidak puas dengan pengelolaan ekonomi oleh pemerintah, karena dinilai gagal atau tidak berhasil. Terlebih lagi, adanya Operasi Militer oleh Pemerintahan Pusat untuk menghentikan Gerakan separtisme di Papua yang dalam faktanya justru berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, adanya aktivitas penyelundupan senjata dari Papua Nugini dan oknum TNI yang menjualbelikan senjata illegal kepada OPM membuat Gerakan separatis tersebut semakin menguat. Faktor-faktor tersebut yang menjadi alasan Gerakan separatisme di Irian Jaya masih berlangsung hingga kini (Febrian et al., 2024).

2. Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Salah satu penyebab perselisihan ini adalah semakin besarnya perbedaan pendapat pemerintah pusat dan pemerintah Aceh. Pemerintah pusat sebelumnya mencetuskan kebijakan penggabungan Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, kebijakan tersebut memunculkan kekecewaan pada masyarakat Aceh dan berujung pada pemberontakan guna memisahkan diri dari NKRI. Namun perlawanan tersebut berakhir damai karena pemerintah Indonesia mengakui otonomi Aceh dalam bidang agama, budaya dan pendidikan pada tahun 1959. Pada tahun 1976, terjadi gerakan pemberontakan rakyat Aceh dipimpin Teungku Muhammad Hasan di Tiro yang merupakan Aceh Merdeka. Pergerakan. (GAM) dengan tujuan memajukan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Aceh. Pada masa itu, pemerintahan dipimpin oleh Soeharto yang dinilai memiliki sifat sentralistik dan otoriter. Masyarakat Aceh beranggapan bahwa kemakmuran daerahnya tidak sebesar daerah tengah. Gerakan ini memulai kampanye gerilya untuk melawan pemerintah Indonesia dan sering menggunakan taktik kekerasan. Pada tahun 1980-an, pemerintah mulai mengirimkan pasukan militer dan melakukan operasi militer besar-besaran untuk membubarkan GAM. Namun, operasi militer tersebut gagal, karena hanya memperburuk situasi dan menyebabkan lebih banyak kekerasan dan

pelanggaran HAM Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia dan GAM memulai perundingan damai yang berlangsung beberapa tahun. Akhirnya, pada tahun 2005 perundingan damai tersebut menghasilkan kesepakatan Helsinki. Konflik berakhir dan Aceh diberikan otonomi khusus. Sejak saat itu, Aceh menjadi wilayah yang relative stabil dan damai (Pasaribu et al., 2023).

Pasal 1 UUD 1945 berbunyi, “Negara Indonesia yakni negara kesatuan yang berbentuk republik.” Istilah “Negara Kesatuan” menggambarkan gaya pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia sebagai negara kesatuan, dan kata “Republik” menggambarkan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden. Bentuk negara tunggal dipilih para *founding fathers* Indonesia setelah melalui tahapan proses diskusi dan argumentasi yang panjang dalam konteks BPUPKI-PPKI. Konsep negara tunggal adalah pemerintah pusat mempunyai kewenangan penuh atas segala urusan negara tanpa delegasi yang berupa pemerintah daerah.

Dalam negara monarki ada beberapa prinsip mengatur pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, prinsip tersebut menjamin bahwa semua urusan kenegaraan dalam suatu monarki dijaga bersama-sama dan pada akhirnya diputuskan oleh pemerintah pusat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Di tengah perubahan UUD 1945, PAH I membatalkan kesepakatan bersama mengenai perubahan UUD 1945. Perjanjian pokok tersebut mempunyai lima ketentuan yang salah satunya adalah untuk melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suganda, 2016).

Pada dasarnya komitmen untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Indonesia sebagai NKRI adalah negara kesatuan merupakan bentuk pemerintahan yang dipelihara dari awal berdirinya negara serta dianggap paling lama. Berlangsung guna mengakomodasi keberagaman latar belakang penduduk negara (Inayati & Pratama, 2022). Kesepakatan ini tergambar dalam Pasal 37 Ayat 5 UUD 1945 bahwa “khusus mengenai bentuk NKRI tak bisa dirubah”.

Konsep persatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia karena keberagaman agama, suku, budaya, dan asal usul bangsa yang mengharuskan mereka untuk berkumpul semaksimal mungkin dalam keberagaman tersebut. Keberagaman adalah sumber daya yang harus dihargai, namun bukan berarti harus diseragamkan atau dikumpulkan. Oleh karena itu, konsep persatuan Indonesia tidak diasosiasikan atau dibatasi pada konsep persatuan, pengertiannya tidak boleh dikurung atau dibatasi pada pengertian negara tunggal berdasarkan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Dalam konteks bentuk negara saat ini, bangsa Indonesia memilih sistem monarki sebagai negaranya, bentuk pemerintahan ini mendorong pembangunan dan keberagaman negara secara keseluruhan (Inayati et al., 2022). Seluruh kekayaan negara tidak dapat digabungkan dengan posisi struktural pemerintah federal. Pada akhirnya bentuk NKRI ditandai otonomi yang sebesar-besarnya bagi daerah-daerah dalam negeri, daerah-daerah tersebut didukung oleh pemerintah pusat dan dikembangkan sesuai dengan potensi kekayaannya.

Negara kesatuan yakni suatu bentuk negara otonom dan berdaulat yang mempunyai pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan dan menguasai daerah. Negara kesatuan terdiri dari dua sistem pemerintahan yang terpisah, yang pertama adalah:

- a. negara tunggal dengan otoritas terpusat

Dipimpin langsung oleh pemerintah federal, sedangkan pemerintah daerah mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

- b. negara tunggal dengan sistem otonom atau terdelegasi.

Setiap pemimpin daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengawasi pemerintahan di daerahnya.

Ciri-ciri negara kesatuan adalah sebagai berikut (Nababan & Ahmad, 2024):

- a. Kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tak sama dan tidak setara.
- b. Pemerintah pusat negara ini mempunyai pengaruh yang kuat.
- c. Tidak ada persaingan dari lembaga legislatif di pemerintah pusat dalam membuat UU.
- d. Kekuasaan daerah bersifat turunan dan sering dinyatakan sebagai otonomi penuh.
- e. Adanya lembaga legislatif pusat dan pengantinya di daerah.

Konstitusi Indoneisa (UUD 1945-Amandemen) mencantumkan bunyi:

- a. Negara Indonesia yakni negara kesatuan berbentuk Republik
- b. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan sesuai UUD Tahun 1945
- c. Negara Indonesia adalah negara hukum

Kita dapat memahami bahwa bentuk negara kita Negara Kesatuan (*Unitary State*), persatuan Indonesia merupakan prinsip dasar persatuan (*Unity*), bukan kesatuan (*uniformity*). Konsep dasar filsafat atau doktrin negara dalam pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila. Susunan Pancasila dianggap susunan dasar cita-cita negara serta asas-asas hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pratama et al., 2018). Pancisila mempunyai nilai

keterwakilan yang melekat pada suatu negara yang mempunyai tingkat keberagaman suku, agama, ras, dan adat istiadat yang tinggi, dan nilai di Pancasila bersifat universal, mendasar serta bisa diterapkan pada WNI tanpa terkecuali.

Bhinneka Tunggal Ika hanyalah pengakuan atas keberagaman yang bersumber dari kitab atau Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Sementara itu, definisi Bhinneka Tunggal Ika sangatlah kompleks, meskipun terdapat banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat di Indonesia, namun kita tetap berada dalam satu negara dan kampung halaman (Pratama, 2021). Dalam Pancasila, konsep Bhinneka Tunggal Ika digambarkan dengan integrasi negara dan negara, serta keinginan untuk melakukan tindakan positif dalam masyarakat.

Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ialah asas-asas dasar negara, semboyan yang mendefinisikan bangsa, landasan pemikiran negara dan hukum paling mendasar di kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut teori hukum atau teori Stufenbou dari Hans Kelsen, UUD 1945 dianggap sebagai konstitusi dasar negara, merupakan pengembangan dari Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” ialah warisan budaya dari nenek moyang masyarakat adat Indonesia terdahulu pada masa Kepulauan Besar. Sedangkan Pancasila dianggap sebagai gaya hidup. Pancasila sebagai jalan hidup sehari-hari atau sebagai sarana untuk menjalani segala bidang kehidupan (Inayati & Pratama, 2025). Segala perilaku harus bersumber dan menjiwai seluruh sila Pancasila, ialah satu kesatuan yang terpisah serta tak bisa digabungkan.

Kekuasaan NKRI bersumber dari sila Pancasila, antara lain persamaan hak seluruh rakyat dan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Toleransi dan kebebasan dalam berkebudayaan merupakan asas Pancasila. Karena pluralisme di NKRI, maka representasi nilai-nilai Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda namun tetap satu, ini menimbulkan rasa pluralisme yang melingkupi kekuatan negara.

Untuk mewujudkan dan menjaga sikap semangat dalam mempertahankan NKRI diperlukan jiwa nasionalisme, patriotisme serta membangun pendidikan multikultural, yaitu:

- a. Meningkatkan jiwa nasionalisme
Nasionalisme adalah filosofi yang mengedepankan sentimen cinta tanah air. Nasionalisme juga dapat dianggap sebagai nasionalisme. Seseorang dikatakan mempunyai jiwa nasionalis apabila ia mempunyai nilai-nilai, antara lain mencintai negaranya, masyarakatnya, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara atau masyarakatnya. Pengertian nasionalisme meliputi konsep Nasionalisme

terhadap Bangsa dan Negara yang memuat prinsip dan tujuan yang mendorong pembangunan individu, masyarakat, bangsa dan negara (Pratama et al., 2025). Pengertian Nasionalisme di Indonesia adalah semangat kolektif untuk menyatukan warga negara walaupun berbeda-beda, perbedaan-perbedaan itulah hakikat negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, meski berbeda kita tetap satu.

- b. Mengembangkan sikap patriotisme
Patriotisme adalah sebuah sentimen pengabdian atau perlindungan terhadap tanah air, seseorang yang rela mengorbankan segalanya demi melindunginya. Selain itu, patriotisme juga dapat diartikan sebagai kumpulan individu di Indonesia yang terpaksa berkumpul dan mencintai tanah air, sikap yang lahir dari rasa cinta tanah air, yang menyebabkan mereka bersemangat mengabdikan diri untuk melindungi tanah air dan negaranya, hingga menimbulkan keinginan untuk berkorban demi mencapai hal tersebut (Putri & Pratama, 2025). Mangunhardja berpendapat bahwa seseorang dikatakan patriotik jika memiliki sifat-sifat seperti mencintai tanah air dan bangsanya, bukannya menjadikan tujuan itu sebagai tujuan hidup, melainkan menjadikannya sebagai sarana solidaritas demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh warga negara. negara dan bangsanya.
- c. Membangun Pendidikan multikultural
Indonesia ialah negara kaya keragaman agama, budaya, sejarah, dan bahasa yang semuanya berkontribusi terhadap pluralisme negara. Dalam masyarakat yang kompleks ini, diperlukan perjuangan untuk memadukan kehidupan bernegara yang beragam jadi satu kekuatan yang mampu menjaga perbedaan dan keberagaman negara. Hal ini diwujudkan dengan menciptakan pendidikan multikultural yang mengedepankan nilai toleransi keberagaman, sehingga masyarakat Indonesia menyadari mereka hidup di perbedaan dan keberagaman (Mukhamad, 2020).

Simpulan

Uraian di atas memberi kesan Indonesia merupakan negara tunggal dengan bentuk pemerintahan republik, seperti di Pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Gagasan negara tunggal sangat penting dalam menjaga solidaritas nasional dan memungkinkan seluruh warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan mengambil bagian dalam hak-hak mereka. Tujuan pemerintah Indonesia adalah untuk melindungi warga negaranya, meningkatkan kesejahteraan negara, mendidik penduduk negara dan berpartisipasi dalam keharmonisan dan keadilan global. Hal ini sesuai alinea keempat pembukaan dan asas demokrasi persatuan. Untuk menjaga keutuhan wujud Negara Kesatuan Republik

Indonesia, diperlukan aturan yang tidak dapat diubah yang menyangkut beberapa konsep yang dianggap tidak dapat diubah. Prinsip ini sering digunakan untuk menggambarkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan dan sistem hukum suatu negara untuk meningkatkan stabilitas, konsistensi dan keadilan. Kekekalan adalah sifat dari prinsip-prinsip yang tidak dapat diubah seperti konstitusi, hak asasi manusia, jenis pemerintahan, kedaulatan dan simbol-simbol nasional. Secara historis, konstitusi Indonesia telah mengalami empat kali revisi yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen konstitusi merupakan perubahan terhadap konstitusi suatu negara.

Di Indonesia, perubahan UUD 1945 bersumber dari peraturan perundang-undangan dan perjanjian. Selain itu, Indonesia telah bertransisi dari negara kesatuan menjadi negara kesatuan pada tahun 1950 atau RIS (Negara Kesatuan Republik Indonesia) berdasarkan UUDS (UUD Sementara) Tahun 1950 yang serupa dengan Pembukaan UUD 1945, yang tidak dapat diubah untuk mempertahankan landasan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengubah bentuk pemerintahan presidensial atau Ketentuan Yang Tidak Dapat Diubah adalah klausul yang tidak dapat diubah dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1 dan pasal 37 ayat 5 yang membahas tentang hakikat negara. Klausul ini penting karena menjaga identitas asas konstitusi, termasuk doktrin negara yang dianggap berasal dari Indonesia, yang erat kaitannya dengan negara konstitusi. Pada tingkat tertentu, klausul yang tidak dapat diubah ini menjamin stabilitas konstitusi. Ketentuan yang tidak dapat diubah ini menggambarkan atau menyiratkan pentingnya konstitusi sebagai representasi penting suatu negara.

Daftar Pustaka

- Ali, Y. (2011). *Gerakan separatisme terhadap negara yang sah dan aspek pidananya menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif (studi kasus gam)*.
- Andriyan, D. N. (2016). *Hukum tata negara dan sistem politik: kombinasi presidensial dengan multipartai di Indonesia*. Deepublish.
- Asnawi, E., & Andrizal, A. (2021). Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(2), 242–263.
- Fa'izia, K. (2019). *Seri Pengayaan Pembelajaran PPKn: NKRI. I. Surakarta: Aksara Sinergi Media*.
- Febrian, M., Adriansyah, M. I., & Dewi, D. A. (2024). Penyebab Aksi Separatisme OPM Masih Ada Hingga Saat Ini. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 39–45.
- Huda, N. (2015). *Ilmu Negara*. Jakarta Press.
- Inayati, A. A., & Pratama, A. B. (2022). *Epistemology in Islam: The Integration of Science*

- and Religion According to Kuntowijoyo and Its Correlation with the National Law Establishment. *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 65. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.7280>
- Inayati, A. A., & Pratama, A. B. (2025). Ba ' i Al - Wafa ' Dan Buyback Emas : Analisis Ekonomi Islam dan Budaya Hukum dalam Praktik Transaksi Masyarakat Muslim. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 24–34.
- Inayati, A. A., Risqiani, R., & Pratama, A. B. (2022). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR VOUCHER. *Jisyaku: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(2), 182–195.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2008). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*.
- Khanifah, N., Kamilah, I. F., & Faizin, M. (2024). Teknik Berpikir Tingkat Tinggi Melalui Logika Induktif Dan Deduktif Perspektif Aristoteles. *Jurnal Genta Mulia*, 15(1), 131–145.
- Konstitusi, T. P. H. A. M. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Kostadinov, B. (2012). Constitutional identity. *Iustinianus Primus L. Rev.*, 3, 1.
- Mahardika, R. P., & Widodo, H. (2022). ANALISIS KONSEPSI BENTUK NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI KLAUSUL YANG TIDAK DAPAT DIUBAH (UNAMENDABLE PROVISIONS) DI DALAM KLAUSUL PASAL 37 UUD 1945 SEBAGAI IDENTITAS KONSTITUSI. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 1–14.
- Mahfud, M. (1999). *Pergulatan politik dan hukum di Indonesia*. Gama Media.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. *Mertokusumo, Sudikno*.
- Mukhamad, H. (2020). Urgensi pendidikan multikultural dalam menjaga NKRI. *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 8(2), 187–201.
- Nababan, K. F., & Ahmad, S. (2024). Fungsi Pancasila Sebagai Benteng Keberagaman Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(2), 232–241.
- Pasaribu, J. P., Ismail, D. E., & Towadi, M. (2023). Upaya Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua (Studi Komparasi dengan Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh). *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 219–225.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 Dengan Asas Equality Before The Law. *Supremasi Hukum*, 17, 1–11.
- Pratama, A. B. (2023). *Hakim Konstitusi di Persimpangan Jalan : Kuasa Lembaga Pengusul dalam Pemberhentian yang Kontroversial Manabia: Journal of Constitutional Law*. 3(2), 287–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1416>

- Pratama, A. B. (2024a). Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi atau pensiun dari dinas ketentaraan . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1884>
- Pratama, A. B. (2024b). Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor. *And Civil LawThe Indonesian Journal of Islamic Law*, 5(1), 109–127.
- Pratama, A. B. (2024c). Ratio of Legis Dissolution of Community Organizations Without Due Process Of Law. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 33(2 SE-Articles), 92–109. <https://doi.org/10.33369/jsh.33.2.92-109>
- Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Pratama, A. B., & Aziz, A. (2024). Rational Restrictions Or Pruning Of Rights ? Deadline For Submitting Formal Tests At The Constitutional Court. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 20(1), 124–141. <https://doi.org/10.24042>
- Pratama, A. B., Imaduddin, A., & Asyria, T. (2025). Legal Analysis Of The Appointment Of Acting Officials To Fill Vacancies In Democratic Regional Leadership Positions. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 21(1), 117–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v21i1.26235>
- Pratama, A. B., Manasikana, A., & Fadzlina, N. A. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Lapor Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(1), 78–96. <https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/article/view/120%0Ahttps://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/article/download/120/81>
- Pratama, A. B., & Sekar, A. (2024). The Conflict of Legal Norms: Islamic Law and Positive Law in the Regulation of Alcoholic Beverages in Pekalongan City. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(2 SE-Articles), 165–183. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3671>
- Pratama, A. B., & Yusron, M. (2024). Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Batang. *AKM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 263–276. <https://doi.org/10.36908>
- Putri, S. E., & Pratama, A. B. (2025). The Authority of Acting Regional Heads in Employee Mutation : Between Legality and Abuse of Power Manabia : Journal of Consitutional Law. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 129–146.
- Rifa'i, I. J. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*, 6.
- Satrio, A. (2016). Pemikiran Sri Soemantri tentang Pembatasan-Pembatasan dalam Mengubah Undang-Undang Dasar: Konstektualisasi dengan Keberadaan Klausul yang Tak dapat Diubah dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen. *Dalam* https://www.Academia.Edu/Download/50246350/Pemikiran_Sri_Soemantri_tentang_Pembatasan-

Pembatasan_dalam_Mengubah_Undang_Undang_Dasar. Pdf, Akses, 2.

Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 7(1), 57–67.

Soehino, I. N. (2008). cet. 8. *Liberty*, Yogyakarta.

Suganda, D. (2016). Pancasila, Keragaman dan Negara Kesatuan. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 1(2), 42–51.

Umam, M. R., & Pratama, A. B. (2023). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 287–306. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-manabia/article/view/1416>

Where, K. C. (2018). *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Nusamedia.

PERNYATAAN KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI DANA

Tidak ada

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pengulas anonim artikel ini atas komentar dan masukan berharga mereka.

RIWAYAT ARTIKEL

Dikirimkan : 01 November 2025

Revisi : 15 November 2025

Diterima : 03 Desember 2025

Diterbitkan : 24 Desember 2025